



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN RANTAU PANDAN
KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (1) dan pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bungo Nomor 84/PP.04.1-BA/1508/2023 Tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bungo Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Dusun dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Bungo Nomor SP DIPA-076.01.2.656450/2023 Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA,

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BUNGO NOMOR 53 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN RANTAU PANDAN
 KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN RANTAU PANDAN
 KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	DUSUN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	1. Nur'aini, Am.Keb 2. Marwan Saputra 3. Marzuki	Perempuan Laki-laki Laki-laki	Rantau Duku	Ds. Rantau Duku Pasar Rantau Duku Ds. Rantau Duku Ds. Rantau Duku
2.	1. Leli Marfina 2. Erwansa 3. Widya Rohansa	Perempuan Laki-laki Perempuan	Rantau Pandan	RT.02 Ds. Rantau Pandan Ds. Rantau Pandan Jl. H. Sari RT.04 Ds. Rantau Pandan
3.	1. Mustakim 2. Riri 3. Saipul Anuar	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Leban	RT.02 Ds. Leban RT.01 Ds. Leban RT.02 Ds. Leban
4.	1. Saman 2. Rusli 3. Husin	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Talang Sungai Bungo	RT. 02 Ds. Talang Sungai Bungo Ds. Talang Sungai Bungo Ds. Talang Sungai Bungo
5.	1. Fina Yolyanda 2. Yulimar 3. Nasrul	Perempuan Perempuan Laki-laki	Lubuk Mayan	Ds. Lubuk Mayan Ds. Lubuk Mayan Ds. Lubuk Mayan

1	2	3	4	5
6.	1. Holidi 2. Usmanto 3. Ayu Pitriani	Laki-laki Laki-laki Perempuan	Lubuk Kayu Aro	Dusun Tuo Ds. Lubuk Kayu Aro RT.02 Ds. Lubuk Kayu Aro Dusun Tuo RT.01 RW.01 Ds. Lubuk Kayu Aro

KETUA,

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUNGO
 Kasubbag Hukum & SDM



HERIFAN